

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki beranekaragam etnik, suku, agama, bahasa, adat istiadat, yang merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Beranekaragaman budaya yang lahir dari nenek moyang kita, telah memperkaya khazanah kebudayaan nasional sebagai asset nasional yang harus dijaga kelestariannya.

Batik, salah satu pakaian tradisional Indonesia merupakan salah satu asset nasional yang termasuk dalam kekayaan budaya Indonesia yang patut dijaga. Batik merupakan pakaian tradisional yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Disamping itu, Batik memiliki nilai historis dan seni yang tinggi. Makin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya. Akibatnya, makin produktif bila seseorang atau suatu bangsa menghasilkan ciptaan atau penemuan baru.<sup>1</sup>

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari istilah *intellectual property*. *Intellectual property* merupakan satu rangkaian kata *intellectual* dan *property*. *Property* dapat diartikan sebagai kekayaan yang mendapat perlindungan hukum dimana orang lain dilarang menggunakan hak tersebut tanpa ijin pemilikinya. Kata *intellectual* berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk penemuan (*invention*) sebagai benda immaterial.<sup>2</sup> Milik intelektual (*intellectual property*) termasuk kekayaan khusus benda

---

<sup>1</sup> Muhammad Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakt, 2001) hlm 9,

<sup>2</sup> Ridwan Khairandi, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*. (Yogyakarta :Gama Media,1999) hlm 243

(*zakenrecht*) yang mempunyai objek hukum benda intelektual yaitu benda (*zaak*) tak berwujud.<sup>3</sup> Dengan demikian *intellectual property right* (IPR) merupakan suatu perlindungan terhadap hasil karya manusia yang bersifat *knowledge*. Perlu diingat bahwa, yang dilindungi disini bukanlah ide gagasannya, tetapi kreasi yang bersal dari ide atau gagasan tersebut.<sup>4</sup> *Intellectual property right* (IPR) merupakan hak yang melekat pada suatu produk atau lambang hasil karya manusia yang harus dilindungi oleh hukum.<sup>5</sup>

Untuk mengetahui masing-masing perbedaan Hak ataa Kekayaan Intelektual secara umum terdidi dari :

- a. Hak Cipta (*Copyright*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.
- b. Paten (*Patent*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.
- c. Merek Dagang (*Trademark*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.
- d. Rahasia Dagang (*Trade Secret*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
- e. Desain Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.
- f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

Setiap bidang tersebut telah diatur dalam undang-undang, bahkan telah mengalami berbagai perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut sebagai konsekwensi dari perkembangan teknologi, industri dan perdagangan yang

---

<sup>3</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*. (Jakarta : Akademika Pessindo, 1989) hlm 5

<sup>4</sup> *Op.Cit* :244

<sup>5</sup> Taryana Soenandar, *Perlindungan HKI di Negara-Negara ASEAN*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) hlm 1

semakin cepat dan pesat. Disamping itu dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan memperhatikan kepentingan masyarakat serta memberikan perlindungan yang wajar bagi pencipta, pemilik hak cipta dan juga investor.

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan atau karya cipta maka harus dilindungi hasil karya cipta atau ciptaan itu dengan hukum yang berlaku, hasil ciptaan seseorang atau beberapa orang tersebut selalu terkait dengan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam melindungi hasil ciptaannya tersebut Undang-undang Dasar 1945 telah menggambarkan secara umum mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta untuk mengembangkan kreasi-kreasi dari pencipta tersebut yang berdasarkan dalam Pasal 27 ayat(2), yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut Undang-undang Merek) merupakan Undang-undang Merek yang terakhir. Beberapa perubahan penting yang ada adalah seputar penetapan sementara pengadilan, perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan, peran pengadilan niaga dalam memutuskan sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat<sup>6</sup>.

Masyarakat yang sehat dan dinamis maka persaingan sehat dapat berkembang dan tumbuh dengan baik, sehingga dapat mengaruhi persaingan yang kotor atau curang dengan dilandasi kondisi masyarakat yang sejahtera dan dinamis juga memperoleh penghidupan yang layak, maka perlindungan hukum terhadap karya cipta tersebut harus ditegakkan.

---

<sup>6</sup> Tim Asian Law Group, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cet. 5 (Bandung : Alumni, 2005). hlm 132

Merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang mempunyai peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal, serta menjaga iklim persaingan sehat. Pada umumnya suatu produk barang atau jasa dibuat oleh orang atau badan hukum dengan diberi tanda tertentu, yang berfungsi sebagai daya pembeda. Merek mempunyai peranan penting awalnya sebagai petunjuk dan pembeda asal usul suatu barang dan jasa<sup>7</sup>. Keanekaragaman budaya yang di padukan dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap merek akan dibedakan dari merek lain yang ada. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dalam kaitannya dengan merek, perlindungan Desain Industri juga tidak mencakup tanda-tanda atau gambar yang mempunyai daya pembeda antara barang yang satu dengan yang lain.<sup>8</sup>

Pengertian merek tercantum dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Merek merupakan sesuatu yang dapat berupa tanda, gambar, symbol, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya untuk membedakan sebuah produk dengan pesaing melalui keunikan serta segala sesuatu yang dapat memberikan nilai tambah pelanggan dengan tujuan menjalin sebuah hubungan yang erat antara konsumen dan perusahaan melalui sebuah makna psikologis<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, (Bandung: PT.Alumni,2009) hlm 2

<sup>8</sup> Ade Maman Suherman, *Aspek hukum Dalam Ekonomi Global*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001) hlm 95

<sup>9</sup> Definisi Merek, [www.google.com](http://www.google.com),

Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 pada prinsipnya menerapkan sistem pendaftaran untuk memberikan perlindungan hukum di bidang Merek. Artinya, perlindungan atas merek atau hak atas merek adalah hak eksklusif diberikan negara kepada pemilik Merek yang terdaftar di Direktorat Jendral HKI.

Pemohon yang memperoleh hak Merek adalah pihak yang mengajukan Permohonan. Dalam hal merek terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak merek diberikan kepada mereka secara bersama pula, kecuali diperjanjikan lain (Pasal 7 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001).

Batik merupakan salah satu ciptaan sehingga harus dilindungi. Proses pembuatan sebuah batik itu lahir dari suatu gambar pola rancangan batik modifikasi yang diwujudkan menjadi bentuk nyata yaitu pakaian batik sesuai pola rancangan. Pelanggaran karya-karya cipta batik yang banyak terjadi pada saat ini menimbulkan kerugian pada pencipta batik, yang mengakibatkan kerugian ekonomi.

Perlunya perlindungan hukum terhadap karya cipta batik yang merupakan asset nasional yang bernilai tinggi. Dari hasil pengamatan di Kota Pekalongan terdapat pengrajin Batik Khas Pekalongan yang belum mendaftarkan Merek guna memperoleh hak merek, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul **“UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PADA MEREK PENGRAJIN BATIK PEKALONGAN”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang perlu diteliti dan dibahas dalam kajian ini adalah :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap merek batik Pekalongan ?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pengrajin Batik Pekalongan di Kota Pekalongan belum mendaftarkan Merek ?

3. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pendaftaran merek bagi pengrajin batik Pekalongan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap merek batik pekalongan .
2. Untuk mengkaji dan menganalisa faktor penyebab belum mendaftarkan mereknya bagi pengrajin batik Pekalongan di Kota Pekalongan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pendaftaran merek

### **D. Manfaat Penelitian**


Sebagian sebuah studi ilmiah penelitian ini tentu memiliki *contribution of knowledge* , Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat-manfaat, yaitu :

1. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan Undang-Undang Perlindungan atas Kekayaan Intelektual Merek Batik di Indonesia yang hingga kini belum mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal, padahal kerajinan batik ini merupakan khazanah intelektual yang telah tumbuh dan berkembang sejak berabad-abad dahulu di indonesia..
2. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi upaya membangun pengetahuan dan kesadaran terhadap para pengrajin Batik Pekalongan akan hak Intelektual yang terkandung di dalamnya, serta memahami pula urgensi Undang-Undang Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Merek Batik.

3. Penelitian ini menjadi bahan masukan kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan untuk melindungi Kekayaan Intelektual atas Merek Batik Pekalongan yang belum terdaftar pada Direktorat Jendral, serta melakukan advokasi atas pelanggaran Kekayaan Intelektual Merek Batik yang ada.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Konseptual



## 2. Kerangka Teori

Pada dasarnya Hak Milik Intelektual merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia yang nantinya akan menghasilkan suatu proses atau produk karya yang bermanfaat. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, meliputi cipta, rasa, dan karsanya, sehingga karya cipta tersebut menimbulkan HKI bagi pencipta atau penemu.

Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang di produksi oleh perusahaan<sup>10</sup>. Sebuah merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), maksudnya tanda yang dipakai tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentuan atau *insdividualisering* pada barang atau jasa yang bersangkutan<sup>11</sup>.

Pengertian merek menurut Susanto A.B merek selain digunakan sebagai nama simbol pada objek dan jasa juga digunakan sebagai sarana promosi. Tanpa merek pengusaha tidak dapat mempromosikan barang atau jasanya kepada masyarakat luas dan maksimal. Masyarakat tidak dapat membedakan mutu barang dan jasa satu dengan lainnya. Selain itu merek juga dapat mencegah orang berbuat curang dan bersaing secara tidak sehat. Meskipun persaingan dalam dunia usaha adalah hal biasa, namun merek dapat mencegah terjadinya hal-hal yang dapat

---

<sup>10</sup> Erma Wahyuni, et.al. *Kebijakan dan Menejemen hokum Merek*. (Yogyakarta: YPAPI, 2004)  
Hlm 12.

<sup>11</sup> Insan Budi Maulana, *sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997) hlm26.

merugikan pihak lain. Melalui merek asal usul barang pun bisa dideteksi, artinya, dapat diketahui suatu barang berasal dari daerah mana.

Pengertian merek menurut Endang Purwaningsih merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya, menurut beliau suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk yang satu dengan produk perusahaan lainnya.
2. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsen lainnya, sekaligus memberikan jaminan kualitas akan produk tersebut.
3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.
4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.
5. Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, perdagangan dan konsumen. Dari segi produsen merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakaian, dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran, dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang dibeli.

Hak merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang atau jasa bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen. Selanjutnya merek juga berfungsi sebagai sarana promosi atau reklame bagi produsen atau pedagang atau pengusaha – pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa bersangkutan. Merek adalah symbol dengan nama pihak pedagang memperluas pasarannya dan juga mempertahankan pasaran tersebut. Di samping itu, merek juga dapat berfungsi dalam merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak..

Merek menurut David A.Aaker adalah nama atau symbol yang bersifat membedakan ( baik berupa logo, cap atau kemasan) untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual tertentu. Tanda pembeda yang digunakan suatu badan usaha sebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang dihasilkan kepada konsumen, dan untuk membedakan usaha tersebut maupun barang atau jasa yang dihasilkan dari badan usaha lainnya.

Merek memberikan fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda, seperti yang didefinisikan pada Pasal 1 Undang-Undang Merek (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Dalam prakteknya merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen. Hal ini sering dapat dinilai merupakan perlindungan yang lebih strategis dalam bisnis dibandingkan paten, yang masa perlindungannya terbatas.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Pengertian Merek. <http://frommarketing.blogspot.com/2009/11/pengertian-merek.html>.

Merek dari produk barang dan jasa merupakan suatu tanda pengenal bagi pemegang hak atas merek dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis, dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila di dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merek tersebut bisa merek dagang atau merek jasa. Merek dagang di peruntukan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis yang di buat perusahaan lain, sedangkan merek jasa diperuntukan sebagai pembeda pada perdagangan jasa yang sejenis.<sup>13</sup>

Merek dengan produk sebagai sesuatu yang dibuat pabrik, merek dipercaya menjadi motif pendorong konsumen memilih suatu produk, karena merek bukan hanya apa yang tercetak di dalam produk (kemasanya), tetapi merek termasuk apa yang ada dibenak konsumen dan bagaimana konsumen mengsosialisasikannya.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menetapkan bahwa suatu barang atau jasa dapat dimintakan pendaftaran mereknya sesuai dengan kelas yang ditentukan, hal ini tercantum lebih lanjut terhadap kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Juga sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menetapkan bahwa suatu barang atau jasa yang di mohon pendaftaran mereknya harus sesuai dengan kelas barang yang bersangkutan, karena kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya.

Dalam pendaftaran merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dinyatakan

---

<sup>13</sup> Adi sumanto Harsono, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta : CV Akademika Pressindo, 1990) hlm 45.

bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang di berikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya<sup>14</sup>.

Perlindungan hukum atas merek terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, di perpanjang, di alihkan, dan di hapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar.

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah, prinsip-prinsip dan tatacara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tatacara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian<sup>15</sup>.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang didasarkan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan satu penulisan tesis yang memenuhi syarat baik kuantitas maupun kualitas.

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata "Methodos" dan "logos". Methodos artinya cara atau jalan, sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan<sup>16</sup>.

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan melakukan metode-metode ilmiah<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> Muhammad Djumahana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : sejarah teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997) hlm160

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm 6

<sup>16</sup> Ibid, hlm 7

Penulis menggunakan suatu metode penelitian, maka diharapkan mampu untuk menemukan, menganalisa, maupun memecahkan masalah-masalah dalam suatu penelitian dan agar data yang diperoleh lengkap, relevan, dan akurat.

Penyusunan karya ilmiah juga memerlukan satu metodologi yang memuat cara-cara mempelajari, menganalisa dan mendalami lingkungan-lingkungan yang dihadapi dari satu permasalahan<sup>18</sup>.

## 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu pendekatan berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan pernyataan dalam praktek<sup>19</sup>. Aspek yuridis dalam perlindungan hukum pada merek pengrajin batik Pekalongan di Kota Pekalongan berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001. menggunakan perspektif yuridis empiris atau sosiologis adalah menjadikan kajian kritis hukum dan sosiologi sebagai pisau analisis masalah terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual di Bidang Merek.

## 2. Spresifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai adanya.<sup>20</sup> Kemudian dari fakta-fakta yang ada penulis akan menganalisa berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, karena dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau realita mengenai perlindungan hukum pada merek pengrajin batik Pekalongan di Kota

---

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *metodologi research jilid 1*, (Yogyakarta: Andi, 2000) hlm 4

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hal 7

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004)

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika) hlm 11

Pekalongan, sehingga gambaran tersebut dapat di analisa tanpa memberikan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

### 3. Sumber dan jenis data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah meliputi<sup>21</sup> :

- a. Data Primer, adalah data yang memperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainya<sup>22</sup>.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, data studi dokumen serta bahan hukum primer, skunder dan tersier.

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan perlindungan hukum HKI di bidang merek bagi pengrajin Batik Pekalongan di Kota pekalongan.

Berkaitan hal tersebut, maka penelitian ini penulis menggunakan sumber dan jenis data sekunder terdiri dari.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan. Bahan-bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perudang-undangan yang digunakan dalam bentuk ini adalah :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
  - c) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia yang ada hubungannya dengan masalah penelitian seperti Undang-undang

---

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 31

<sup>22</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2006) hlm 87

Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persiapan Tidak Sehat.

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Di samping itu bahan-bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk memperkaya dan melengkapi bahan-bahan hukum primer yang ada. Bahan-bahan hukum sekunder itu terdiri dari hasil-hasil penelitian, buku-buku tentang HKI, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang bersifat melengkapi kedua bahan hukum tersebut diatas. Disebut bahan hukum tersier karena tidak terkait langsung dengan obyek persoalan yang ada, namun mempunyai relevansi yang bersifat suplemen, dan biasanya bahan-bahan hukum seperti ini analisis atau perspektif bersifat multi-disipliner. Sebagai contoh perspektif sosiologi hukum, hukum ekonomi dan sebagainya. Sebagaimana bahan-bahan hukum lain, bahan-bahan hukum tertier ini seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian, sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari berbagai literatur atau buku-buku dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara langsung dengan responden yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dan diharapkan dapat memberi jawaban permasalahan yang diteliti.

## 5. Teknik Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, analisis data kualitatif, adalah dengan cara mengurikan hasil penelitian secara terperinci dalam bentuk kalimat perkaliat sehingga memperoleh gambaran umum dan ditemukan suatu kesimpulan.

Analisi data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data-data *deskriptif analisis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Sedangkan dalam menarik kesimpulan dari analisis tersebut menggunakan cara deduktif, yaitu cara berfikir dalam menarik kesimpulan atas factor-faktor yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## G. Jadwal Penelitian

Penelitian akan dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat jadwal sebagai berikut :

| No | Nama kegiatan       | Januari-<br>Pebruari | Maret | April |
|----|---------------------|----------------------|-------|-------|
| 1  | Penyusunan Proposal | XX                   |       |       |

|   |                             |  |    |     |
|---|-----------------------------|--|----|-----|
| 2 | Penelitian Lapangan         |  | XX |     |
| 3 | Penyusunan Hasil Penelitian |  |    | XXX |

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan arah penulisan serta agar terlihat terdapatnya rangkaian tulisan yang tersusun dengan serasi dalam suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka tulisan ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan dan mengemukakan secara berurut tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah yang akan penulis kemukakan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum mengenai Hak Kekayaan Intelektual, pengertian dan ruang lingkup Hak Milik Intelektual, merek, penegakan perlindungan hukum HKI, serta gambaran umum industri batik di Indonesia.

### BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Tentang apa arti penting merek terdaftar bagi pengrajin Batik Pekalongan serta faktor-faktor yang menyebabkan pengrajin Batik Pekalongan di Kota Pekalongan belum mendaftarkan Merek, dan bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan

kesadaran pendaftaran merek bagi pengrajin batik Pekalongan di Kota Pekalongan.

#### BAB IV Penutup

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran, yang mana memuat dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

